

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tentang penjelasan mengenai kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan pajak reklame pada Bapenda Kota Padang adalah pemungutan pajak reklame tidak bisa borongan, wajib pajak melakukan pendaftaran dengan melengkapi semua berkas. Setelah menyelesaikan berkas pendaftaran, bidang penetapan menentukan besaran pajak untuk mengetahui seberapa pajak yang harus dibayar wajib pajak. Selanjutnya proses penagihan/penyetoran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Terakhir staf Bapenda melakukan pembukuan atas penerimaan pajak yang disetor oleh wajib pajak.
2. Realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-2018 pada Bapenda Kota Padang mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2014-2018 realisasi penerimaan pajak reklame tertinggi terdapat tahun 2016 dengan target yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 8.551.921.216. Pada tahun 2014 sebesar Rp 3.389.971.900, tahun 2015 sebesar Rp 5.618.654.300, tahun 2016 tahun 2017 sebesar Rp 7.651.410.083 dan tahun 2018 sebesar Rp 7.132.554.659.
3. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2014 – 2018 pada Bapenda Kota Padang tergolong kecil. Masih banyak pemungutan pajak lain yang lebih besar dari reklame. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0.011%, tahun 2015 sebesar 0.015%, tahun 2016 sebesar 0.022%, tahun

2017 sebesar 0.017% dan tahun 2018 sebesar 0.015%. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD walaupun kecil, tapi cukup berarti untuk menambah penerimaan Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Pihak Bapenda harus lebih giat dalam melakukan pemungutan pajak reklame agar semua penerimaan melebihi target.
2. Pihak Bapenda lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame untuk tahun selanjutnya.
3. Pihak bapenda harus mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari pemungutan pajak reklame.
4. Pihak Bapenda harus meningkatkan kinerja para stafnya untuk meningkatkan PAD Kota Padang.
5. Pihak Bapenda harus lebih sering turun kelapangan untuk melihat penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin mendirikan, mencari objek-objek baru.

